

NARKOTIKA – PREKURSOR NARKOTIKA – PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

2023

PERDA KAB. BULELENG NO. 6, LD 2023/NO.6, 26 hlm. TLD NO.5, 4 hlm.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

ABSTRAK :

- dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan diperlukan sumber daya manusia yang terbebas dari bahaya narkoba. Perlu adanya peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Sesuai amanat ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 12 Tahun 2019; Perda Provinsi Bali No. 7 Tahun 2017;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba yang selanjutnya disebut P4GN adalah upaya sistematis berdasarkan data Penyalahgunaan yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dalam rangka mencegah, melindungi, dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya Penyalahgunaan. Ruang

lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. pelaksanaan; b. antisipasi dini; c. pencegahan pemberantasan dan rehabilitasi; d. kerjasama; e. pembinaan dan pengawasan; f. partisipasi masyarakat; g. pendanaan; h. penghargaan; i. pelaporan; dan j. sanksi. Pelaksanaan P4GN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, lembaga/instansi vertikal terkait, pemerintah Desa, dan Desa Adat. Untuk meningkatkan pelaksanaan P4GN Bupati membentuk tim terpadu di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Desa. Tim terpadu P4GN di tingkat Desa dalam melaksanakan program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memfasilitasi pembentukan Desa bersih Narkotika, dalam hal ini dapat melibatkan Desa Adat. Untuk melaksanakan hal tersebut, dapat membentuk Peraturan Desa maupun *awig-awig* dan/atau *pararem* Desa Adat. Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika dilaksanakan di fasilitas Rehabilitasi Medis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, BNNK atau masyarakat. Pecandu Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan tim terpadu Desa dan/atau masyarakat. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka P4GN, meliputi: a. kerja sama dengan daerah lain; b. kerja sama dengan pihak ketiga; dan/atau c. sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan penegak hukum yang telah berjasa dalam membantu upaya Fasilitasi P4GN. Bagi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2023.
- Penjelasan : 4 Hlm.